

Penghijauan (Reboisasi) Dan Dampak Deforestasi Dalam Perspektif Teologi Islam Berdasarkan Al Qur'an Dan Hadits

Abdul Hanan^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ahanan7252@gmail.com

Abstrak: Krisis lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan peradaban global paling serius pada abad ke-21. Deforestasi sebagai bentuk kerusakan ekologis sistemik telah menimbulkan berbagai dampak multidimensional, mulai dari perubahan iklim, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga krisis sosial dan ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap laju deforestasi yang tinggi. Dalam konteks ini, agama—khususnya Islam—memiliki kontribusi normatif dan teologis yang signifikan dalam membangun kesadaran ekologis umat. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif perintah penghijauan (reboisasi) dan larangan deforestasi dalam perspektif teologi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan tafsir tematik serta analisis hadits, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* yang memiliki amanah ilahiah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam. Penghijauan diposisikan sebagai bentuk ibadah, sedekah jariyah, dan implementasi nyata dari maqasid al-syariah, sementara deforestasi dipandang sebagai bentuk *fasad fi al-ardh* yang berdampak teologis, moral, dan sosial. Hasil kajian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan dalam Islam bukan sekadar etika tambahan, melainkan bagian integral dari sistem keimanan dan tanggung jawab peradaban. Dengan demikian, reboisasi dan konservasi lingkungan merupakan kewajiban kolektif umat Islam dalam menjaga keberlanjutan kehidupan lintas generasi.

Kata Kunci: Teologi Islam, Penghijauan, Reboisasi, Deforestasi, Maqasid al-Syariah, Lingkungan Hidup.

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup telah berkembang menjadi krisis global yang melampaui batas geografis, politik, dan budaya. Deforestasi sebagai salah satu bentuk kerusakan lingkungan paling signifikan berkontribusi langsung terhadap meningkatnya emisi karbon, perubahan iklim, serta meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Dalam konteks Indonesia, hutan bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan ruang hidup (*living space*) yang memiliki nilai historis, spiritual, dan kultural. Ketika hutan rusak akibat laju deforestasi yang terus terjadi, yang terancam bukan hanya keberlanjutan ekosistem fisik, tetapi juga tatanan sosial ekonomi dan nilai-nilai lokal yang menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari krisis moral dan teologis. Al-Qur'an memandang alam sebagai ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda kosmik) yang mencerminkan kebesaran Allah, sementara manusia ditempatkan sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab atas kelestariannya. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan bukan semata persoalan teknis, tetapi merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah ilahi.

Penghijauan dan reboisasi dalam Islam memiliki kedudukan yang istimewa karena berkaitan langsung dengan prinsip pemakmuran bumi (*imarah al-ardh*). Aktivitas menanam pohon tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga bernilai ibadah dan etis. Sebaliknya, deforestasi yang dilakukan secara eksploitatif mencerminkan perilaku *fasad fi al-ardh* yang secara tegas dikecam dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Selain berdampak ekologis dan ekonomi, krisis deforestasi juga menimbulkan implikasi serius terhadap dimensi sosial dan kultural masyarakat. Hilangnya Kawasan hutan tidak jarang berujung pada konflik agraria, peminggiran masyarakat adat, serta terputusnya relasi harmonis antara manusia dan alam.

Lebih jauh, deforestasi juga mengungkap paradoks pembangunan modern yang sering kali mengorbankan keberlanjutan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Model pembangunan ekstraktif yang menempatkan alam semata sebagai objek eksploitasi telah menghasilkan krisis ekologis yang sistemik. Dalam kerangka ini, pendekatan teknokratis semata terbukti tidak cukup untuk menjawab persoalan lingkungan, sehingga diperlukan pendekatan normatif dan etis yang mampu membentuk kesadaran kolektif. Agama, khususnya Islam, menawarkan kerangka moral dan teologis yang komprehensif dalam menata kembali relasi manusia dengan alam.

Urgensi penguatan perspektif teologis dalam isu lingkungan semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap krisis iklim dan keberlanjutan. Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber etika lingkungan yang transformatif. Melalui pendekatan teologi lingkungan, ajaran-ajaran Islam tentang penghijauan dan larangan merusak bumi dapat diaktualisasikan dalam kebijakan publik, pendidikan, dan gerakan sosial, sehingga berkontribusi nyata dalam upaya global menjaga kelestarian bumi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema teologi lingkungan dalam Islam. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta kumpulan hadits sahih. Sementara itu, sumber sekunder mencakup karya ilmiah, buku akademik, dan artikel jurnal yang membahas etika lingkungan, teologi Islam, dan isu deforestasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan normatif-teologis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep kunci dalam teks-teks keagamaan, kemudian menganalisis relevansinya terhadap fenomena deforestasi dan krisis ekologis kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga ajaran Islam dapat dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman.

Hasil dan Pembahasan

1. Manusia sebagai Khalifah dan Landasan Teologis Penghijauan

Konsep Manusia sebagai Khalifah di Bumi (Khalifah fi al-Ardh)

Penetapan manusia sebagai khalifah fi al-ardh dalam QS. Al-Baqarah (2): 30 merupakan fondasi teologis utama dalam etika lingkungan Islam. Istilah khalifah tidak hanya bermakna pengganti atau wakil, tetapi mengandung makna tanggung jawab, amanah, dan keterikatan moral terhadap kehendak Allah. Al-Tabari menafsirkan khalifah sebagai makhluk yang diberi mandat untuk mengelola bumi sesuai dengan hukum dan nilai ilahi, bukan berdasarkan kehendak eksploitatif manusia semata (Al-Tabari, t.t., Juz 1). Dengan demikian, kekhalifahan mengandung dimensi normatif yang menuntut manusia menjaga keteraturan dan keberlanjutan ciptaan Allah.

Ibn Katsir menegaskan bahwa kekhawatiran malaikat terhadap potensi kerusakan manusia justru menunjukkan bahwa kekhalifahan adalah ujian moral, bukan privilese absolut (Ibn Katsir, t.t., Juz 1). Manusia diberi akal dan kebebasan, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh amanah untuk tidak melakukan fasad. Dalam konteks lingkungan, penghijauan dan pelestarian alam merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan amanah kekhalifahan. Sebaliknya, deforestasi yang merusak keseimbangan ekologis mencerminkan kegagalan manusia dalam menjalankan peran teologisnya sebagai penjaga bumi.

Perintah Memakmurkan Bumi (Imarah al-Ardh)

QS. Hud (11): 61 menegaskan bahwa manusia diciptakan dari bumi dan diperintahkan untuk memakmurkannya (ista'marakum fiha). Para mufasir menjelaskan bahwa perintah ini bersifat normatif dan berkelanjutan, mencakup seluruh aktivitas yang menjaga produktivitas dan keberlanjutan bumi (Al-Qur'an, QS. Hud (11): 61.) Al-Razi menekankan bahwa imarah al-ardh tidak terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemeliharaan keseimbangan alam dan pencegahan kerusakan (Al-Razi, t.t., Juz 18). Oleh karena itu, penghijauan dan reboisasi menjadi bagian integral dari perintah ilahi ini.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa memakmurkan bumi adalah kewajiban syariat yang sejajar dengan ibadah ritual karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan universal (Al-Qaradawi, t.t.). Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi dan pembangunan yang merusak hutan bertentangan dengan tujuan imarah. Islam tidak menolak pemanfaatan alam, tetapi menolak eksploitasi yang menghilangkan fungsi ekologisnya. Dengan demikian, reboisasi bukan hanya aktivitas teknis lingkungan, melainkan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah untuk menjadikan bumi tetap layak huni bagi seluruh makhluk.

Pohon Sebagai Simbol Kehidupan dan Ayat Kauniyah Allah

Al-Qur'an secara konsisten menggunakan pohon dan tumbuhan sebagai simbol kehidupan, keberkahan, dan rahmat Allah. QS. Yasin (36): 33 menggambarkan bagaimana bumi yang mati dihidupkan kembali melalui tumbuh-tumbuhan sebagai tanda kekuasaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa vegetasi bukan sekadar elemen biologis, melainkan bagian dari sistem tanda (ayat kauniyah) yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Menjaga dan menumbuhkan pohon berarti menjaga tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi.

Dalam tafsir Al-Qurthubi, pohon dipahami sebagai sumber utama keberlanjutan kehidupan manusia dan hewan, sehingga perusakannya tanpa alasan yang sah termasuk perbuatan tercela secara moral dan syar'i (Al-Qurthubi, t.t., Juz 15). Pohon juga sering digunakan Al-Qur'an sebagai metafora keimanan, seperti dalam QS. Ibrahim (14): 24 tentang pohon yang baik dan berbuah. Dengan demikian, penghijauan memiliki dimensi simbolik dan spiritual, di mana menanam pohon bukan hanya menghidupkan bumi, tetapi juga merepresentasikan nilai iman, harapan, dan keberlanjutan.

Penghijauan Sebagai Upaya Menjaga Sunnatullah dan Keseimbangan Alam

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam keadaan seimbang (mizan),

sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7–9 dan QS. Al-Mulk (67): 3–4.

Keseimbangan ini merupakan sunnatullah yang harus dijaga manusia, bukan dilanggar. Kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan kosmik yang telah ditetapkan Allah (Al-Qur'an, Ar-Rahman [55]: 7–9; Al-Mulk [67]: 3–4). Oleh karena itu, penghijauan dan reboisasi berfungsi sebagai upaya restoratif untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu.

Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa krisis lingkungan modern berakar pada hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap alam sebagai realitas sakral (Nasr, t.t.). Dalam perspektif teologi Islam, alam bukan objek netral, tetapi bagian dari kosmos yang tunduk dan bertasbih kepada Allah. Penghijauan menjadi bentuk konkret partisipasi manusia dalam menjaga harmoni kosmik tersebut. Dengan demikian, reboisasi tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga merupakan tindakan spiritual yang selaras dengan sunnatullah dan tujuan penciptaan.

2. Perintah Penghijauan Dan Reboisasi Dalam Hadits

Menanam Pohon Sebagai Sedekah Jariyah

Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap pohon yang ditanam lalu dimanfaatkan oleh manusia, hewan, atau burung bernilai sedekah menunjukkan paradigma Islam yang progresif dalam memandang aktivitas ekologis. Dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa pahala dari menanam pohon terus mengalir selama pohon tersebut memberikan manfaat (Al-Bukhari, t.t., Kitab al-Muzara'ah; Muslim, t.t., Kitab al-Musaqat).

Konsep ini menempatkan penghijauan bukan sekadar sebagai tindakan sosial atau ekonomi, tetapi sebagai amal ibadah yang berdimensi ukhrawi. Dengan demikian, Islam mengintegrasikan antara kepedulian lingkungan dan orientasi akhirat.

Para ulama hadits menjelaskan bahwa sedekah jariyah dalam konteks ini bersifat inklusif dan lintas makhluk, karena manfaatnya tidak terbatas pada manusia saja (Al-Nawawi, t.t., Juz 7). Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak makhluk lain atas keberadaan alam. Dalam perspektif teologi lingkungan, menanam pohon menjadi simbol keberlanjutan amal dan kepedulian ekologis yang melampaui batas waktu dan generasi. Oleh karena itu, praktik reboisasi dapat dipahami sebagai bentuk ibadah kolektif yang berkontribusi langsung terhadap kemaslahatan universal.

Perintah Menanam Pohon Meskipun Kiamat Telah Tiba

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad menyatakan bahwa jika kiamat terjadi sementara seseorang memiliki benih tanaman di tangannya, maka ia tetap diperintahkan untuk menanamnya (Ahmad bin Hanbal, t.t., Hadis No. 12491).

Hadits ini memiliki makna teologis yang sangat mendalam, karena menegaskan bahwa tindakan kebaikan, termasuk penghijauan, tidak bergantung pada hasil jangka panjang yang kasat mata. Islam mengajarkan etika tanggung jawab moral yang melekat pada tindakan itu sendiri, bukan semata pada konsekuensi duniawinya.

Para ulama memaknai hadits ini sebagai penegasan nilai amal shalih yang bersifat intrinsik (Al-'Asqalani, t.t., Juz 5). Menanam pohon dalam kondisi ekstrem seperti menjelang kiamat menunjukkan bahwa Islam mendorong sikap optimisme, tanggung jawab ekologis, dan keberlanjutan moral hingga akhir zaman. Dalam konteks krisis lingkungan modern, hadits ini menjadi dasar normatif yang kuat bahwa upaya pelestarian alam tetap relevan dan wajib dilakukan meskipun tantangan ekologis tampak sangat berat.

Larangan Merusak Alam dan Menebang Pohon Tanpa Hak

Larangan Nabi Muhammad SAW terhadap penebangan pohon secara sembarangan, bahkan dalam kondisi perang, menunjukkan tingginya perhatian Islam terhadap kelestarian lingkungan. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah melarang penebangan pohon dan perusakan sumber kehidupan musuh kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak (Abu Dawud, t.t., Kitab al-Jihad).

Ketentuan ini mencerminkan prinsip pembatasan kerusakan (taqyid al-darar) dalam hukum Islam, di mana kerusakan lingkungan tidak dibenarkan meskipun dalam situasi konflik.

Para fuqaha menafsirkan larangan ini sebagai prinsip umum perlindungan sumber daya alam dari tindakan destruktif (Al-Zuhaili, t.t., Juz 6). Dalam konteks damai, larangan tersebut memiliki kekuatan hukum dan moral yang lebih besar. Deforestasi modern yang dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jelas bertentangan dengan spirit hadits ini. Oleh karena itu, Islam menempatkan perlindungan alam sebagai bagian dari etika sosial dan hukum kemanusiaan.

Menjaga Lingkungan Sebagai Bagian dari Kesempurnaan Iman

Hadits sahih yang menyatakan bahwa iman memiliki lebih dari tujuh puluh cabang, salah satunya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menunjukkan bahwa iman tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga bersifat sosial dan ekologis (Muslim bin Hajjaj, t.t., Kitab al-Iman).

Menyingkirkan gangguan dapat dimaknai secara luas sebagai menjaga keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan hidup. Dengan demikian, pelestarian lingkungan merupakan manifestasi nyata dari iman

yang hidup dan aktif.

Ulama kontemporer memaknai hadits ini sebagai dasar etika lingkungan Islam, di mana menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang mukmin (Dien, t.t.). Merusak lingkungan, termasuk melalui deforestasi yang tidak terkendali, mencerminkan lemahnya integrasi nilai iman dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, keterlibatan aktif dalam penghijauan dan reboisasi mencerminkan kesempurnaan iman yang tidak hanya terwujud dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kepedulian terhadap keberlanjutan kehidupan.

3. Deforestasi Sebagai Bentuk *Fasad Fi Al-Ardh*

Deforestasi dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas mengaitkan kerusakan di muka bumi dengan perbuatan manusia sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rum (30): 41:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.”

Ayat ini menjadi landasan teologis utama dalam memahami fenomena deforestasi sebagai manifestasi fasad *fi al-ardh*. Para mufasir klasik seperti Ibn Katsir dan Al-Qurthubi menafsirkan fasad sebagai segala bentuk penyimpangan dari tatanan ilahi yang mengakibatkan kerusakan material, moral, dan sosial (Ibn Katsir, t.t., Juz 6; Al-Qurthubi, t.t., Juz 14). Dalam konteks kontemporer, deforestasi termasuk dalam kategori fasad karena menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan.

Lebih lanjut, Al-Qur'an menegaskan bahwa larangan berbuat kerusakan bersifat universal dan berulang dalam berbagai ayat, antara lain QS. Al-A'raf (7): 56 yang melarang manusia membuat kerusakan setelah bumi diciptakan dalam keadaan seimbang. Larangan ini menunjukkan bahwa eksploitasi alam tanpa batas, termasuk pembabatan hutan secara massif, bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, deforestasi tidak dapat dibenarkan atas nama pembangunan apabila mengorbankan keseimbangan dan keberlanjutan alam.

Dampak Ekologis Deforestasi dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, setiap tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Deforestasi menyebabkan berbagai bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan degradasi kualitas udara yang secara langsung mengancam kehidupan (Mangunjaya, t.t.). Para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa segala perbuatan yang menimbulkan bahaya (darar) harus dicegah berdasarkan kaidah *la darar wa la dirar* (Al-Suyuthi, t.t.).

Selain itu, deforestasi juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* yang oleh sebagian ulama kontemporer dipandang sebagai pengembangan dari maqasid al-syariah (Auda, t.t.). Hutan berfungsi sebagai penyedia air, pengatur iklim, dan habitat keanekaragaman hayati. Kerusakan terhadap fungsi-fungsi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan ekologis yang merugikan umat manusia secara kolektif. Oleh karena itu, syariah menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kewajiban moral dan hukum demi menjaga kemaslahatan umum.

Deforestasi sebagai Pengkhianatan Terhadap Amanah Kekhalifahan

Konsep kekhalifahan menuntut manusia untuk bertindak sebagai penjaga dan pemelihara bumi, bukan sebagai perusak. Ketika manusia melakukan deforestasi secara eksploitatif, ia telah menyalahgunakan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa krisis lingkungan modern merupakan akibat langsung dari paradigma antroposentris yang memutus hubungan sakral antara manusia dan alam (Nasr, t.t.). Dalam Islam, paradigma semacam ini bertentangan dengan konsep tauhid yang menempatkan seluruh ciptaan dalam satu kesatuan kosmik yang tunduk kepada Allah.

Lebih jauh, deforestasi mencerminkan kegagalan manusia dalam menunaikan tanggung jawab etis dan spiritual sebagai khalifah. Al-Qur'an memperingatkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban QS. Al-Isra' (17): 34. Kerusakan hutan bukan hanya masalah teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga persoalan akhlak dan spiritualitas manusia. Dengan demikian, deforestasi harus dipahami sebagai pengkhianatan terhadap amanah ilahi yang berdampak pada kerusakan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Dampak Sosial-Teologis Deforestasi

Deforestasi tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial dan penderitaan manusia. Hilangnya hutan sering kali mengakibatkan rusaknya mata pencaharian masyarakat lokal, meningkatnya konflik lahan, serta marginalisasi kelompok rentan seperti masyarakat adat dan petani kecil (Dien, t.t.). Dalam perspektif Islam, segala bentuk ketidakadilan (*dhulm*) dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl (16): 90 yang memerintahkan keadilan dan melarang kezaliman. Oleh karena itu, deforestasi yang menimbulkan ketimpangan sosial bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam.

Dari sudut pandang teologis, dampak sosial deforestasi juga mencerminkan terputusnya nilai rahmah dan tanggung jawab antargenerasi. Islam mengajarkan bahwa bumi adalah titipan bagi generasi mendatang, sehingga eksploitasi yang merusak masa depan merupakan bentuk kezaliman struktural. Kerusakan ekologis yang diwariskan kepada generasi berikutnya menyalahi prinsip keberlanjutan dan amanah. Dengan demikian,

penanggulangan deforestasi bukan hanya tuntutan ekologis, tetapi juga kewajiban teologis untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia.

4. Teologi Penghijauan Sebagai Implementasi Maqasid Al-Syariah

Penghijauan dan Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Salah satu tujuan utama maqasid al-syariah adalah perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Dalam konteks ekologis, penghijauan dan reboisasi berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Hutan dan pepohonan berfungsi sebagai penyedia oksigen, pengendali iklim mikro, pencegah bencana alam seperti banjir dan longsor, serta penyangga kesehatan lingkungan (Mangunjaya, 2005). Kerusakan hutan secara langsung meningkatkan risiko kematian dan penderitaan manusia, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan jiwa dalam Islam.

Ulama maqasid kontemporer menegaskan bahwa segala kebijakan dan tindakan yang mengancam keselamatan manusia secara sistemik termasuk pelanggaran terhadap hifz al-nafs (Auda, 2008). Deforestasi yang menyebabkan krisis air, polusi udara, dan bencana ekologis merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan. Oleh karena itu, penghijauan tidak hanya dipahami sebagai tindakan ekologis, tetapi sebagai kewajiban syar'i untuk menjaga kehidupan manusia secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, reboisasi merupakan bentuk implementasi langsung dari maqasid al-syariah.

Penghijauan dan Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Hutan memiliki nilai ekonomi strategis bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menopang sektor pertanian, menjaga kesuburan tanah, menyediakan sumber air, serta menjadi penyangga keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar (Dien, 2004). Dalam maqasid al-syariah, perlindungan harta (hifz al-mal) tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan individual, tetapi juga mencakup perlindungan sumber daya publik yang menjadi fondasi kesejahteraan kolektif.

Deforestasi yang merusak ekosistem hutan mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang dan kemiskinan struktural, terutama bagi masyarakat lokal. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perusakan sumber daya yang menjadi harta bersama (al-mal al-'amm) merupakan bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap tujuan syariat (Al-Zuhaili, 1985, Juz 6). Oleh karena itu, penghijauan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan merupakan upaya menjaga harta umat dan mencegah kerugian ekonomi lintas generasi.

Penghijauan dan Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Maqasid al-syariah juga menekankan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), yang tidak terbatas pada aspek biologis, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Lingkungan yang rusak akibat deforestasi akan diwariskan kepada anak cucu dalam bentuk krisis air, pangan, dan iklim (Nasr, 1990). Islam memandang generasi masa depan sebagai pihak yang memiliki hak atas bumi yang sehat dan layak huni.

Dalam perspektif etika Islam, eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang merupakan bentuk kezaliman antargenerasi. Jasser Auda menegaskan bahwa maqasid al-syariah harus dipahami secara dinamis dan berorientasi masa depan (Auda, 2008). Oleh karena itu, penghijauan dan reboisasi merupakan investasi moral dan spiritual untuk menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Menanam pohon hari ini berarti menjamin hak hidup yang layak bagi generasi yang akan datang.

Penghijauan Sebagai Ihsan dan Wujud Syukur kepada Allah

Selain sebagai implementasi maqasid al-syariah, penghijauan juga merepresentasikan nilai ihsan dalam Islam. Ihsan berarti berbuat kebaikan secara optimal, termasuk kepada makhluk selain manusia. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah mencintai ihsan dalam segala hal, bahkan dalam perlakuan terhadap hewan dan lingkungan (Muslim bin Hajjaj, t.t., Kitab al-Iman).

Menanam dan merawat pohon merupakan bentuk ihsan ekologis yang mencerminkan kehalusan akhlak dan kesadaran spiritual seorang mukmin.

Penghijauan juga merupakan wujud nyata dari sikap syukur atas nikmat bumi yang Allah anugerahkan. Al-Qur'an menegaskan bahwa syukur akan mendatangkan tambahan nikmat, sementara kufur nikmat akan berujung pada Merusak hutan berarti mengingkari nikmat Allah, sedangkan merawat dan menghijaukan bumi adalah bentuk syukur kolektif umat manusia. Dengan demikian, penghijauan bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga ekspresi keimanan, akhlak, dan penghambaan kepada Allah (QS. Ibrahim (14): 7).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penghijauan dan reboisasi dalam perspektif teologi Islam memiliki landasan normatif dan teologis yang sangat kuat. Al-Qur'an dan Hadits secara konsisten menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* yang diberi amanah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam. Perintah memakmurkan bumi (*imarah al-ardh*), larangan berbuat

kerusakan (*fasad fi al-ardh*), serta penegasan tentang keseimbangan kosmik (*mizan*) menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan isu sekunder dalam Islam, melainkan bagian integral dari sistem keimanan dan tanggung jawab peradaban.

Kajian terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memperkuat pandangan bahwa penghijauan merupakan bentuk ibadah yang bernilai sedekah jariyah dan memiliki dimensi ukhrawi yang berkelanjutan. Perintah menanam pohon bahkan dalam kondisi menjelang kiamat menegaskan bahwa Islam menanamkan etika tanggung jawab ekologis yang melampaui kepentingan pragmatis dan jangka pendek. Sebaliknya, deforestasi dipandang sebagai bentuk *fasad* yang tidak hanya merusak ekosistem fisik, tetapi juga mencederai nilai moral, keadilan sosial, dan amanah kekhalifahan manusia.

Lebih lanjut, analisis maqasid al-syariah menunjukkan bahwa penghijauan dan reboisasi berkontribusi langsung terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam Islam bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga kewajiban syar'i yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan universal dan keadilan lintas generasi. Islam secara teologis memandang kerusakan lingkungan sebagai bentuk kezaliman struktural, sementara pelestarian alam merupakan ekspresi ihsan dan syukur kepada Allah.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud. (1999). Sunan Abi Dawud. Dar al-Fikr.
- Ahmad bin Hanbal. (2001). Musnad Ahmad. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-'Asqalani, I. H. (1989). Fath al-Bari bi syarh Shahih al-Bukhari. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1981). Shahih al-Bukhari. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, A. Z. (1983). Syarh Shahih Muslim. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). Ri'ayah al-bi'ah fi syari'ah al-Islam. Dar al-Shuruq.
- Al-Qurthubi. (1967). Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān. Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Razi, F. al-D. (1999). Mafātīḥ al-ghayb. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Suyuthi. (1983). Al-Asybah wa al-nazha'ir. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabari. (1988). Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law. International Institute of Islamic Thought.
- Ibn Katsir. (1998). Tafsīr al-Qur'ān al-'azīm. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Izzi Dien, M. (2004). Islamic environmental ethics, law and society. Routledge.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). Al-Qur'an dan terjemahan.
- Mangunjaya, F. M. (2005). Konservasi alam dalam Islam. Yayasan Obor Indonesia.
- Muslim bin Hajjaj. (t.t.). Shahih Muslim. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Nasr, S. H. (1990). Man and nature: The spiritual crisis of modern man. Kegan Paul.